



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

T U R U N A N P U T U S A N

No : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan hakim majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : NAOMI SIOKAIN-MALELAK Alias OMI;

Tempat lahir : Inaoe, Rote Ndao;

Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/16 Agustus 1962;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Batukapa, Dusun II Inaoe, Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- Penyidik tanggal 5 Februari 2013 s/d tanggal 24 Februari 2013 ;
- Ditangguhkan tanggal 6 Februari 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014;
- Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 ;

Terdakwa tersebut di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya YESAYA DAE PANIE, SH : Advokad/ Penasihat Hukum yang berkantor di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan surat penunjukkan majelis hakim di bawah register Nomor : 34/Pid.Sus/PH/2014/PN. Rnd tertanggal 22 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 3 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa **NAOMI SIOKAIN MALELAK Alias**

OMI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan matinya korban," sebagaimana dalam dakwaan ke satu Subsidiar Melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NAOMI**

MALELAK SIOKAIN alias OMI berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah kasur kapuk warna bergaris kuning-biru-putih-merah-hijau;

b. 1 (satu) buah parang dengan panjang berukuran ± 43 cm dan gagang terbuat dari kayu;

c. 1 (satu) unit ulikan yang terbuat dari batu kali

d. 2 (dua) lembar pelepah pisang dengan panjang ± 24 cm dan lebar ± 7 cm;

e. $\frac{1}{4}$ sak semen sisa yang karungnya berlabel "semen kupang";

f. 1 (satu) lempengan genteng bekas;

g. 1 buah baskom plastik berwarna hitam berisikan sisa campuran semen;

h. 1 (satu) unit dandang 18 cm yang bertuliskan "global eagle" bertutupan tutup periuk yang berisikan ramuan tradisional (kunyit + lada);

i. 1 (satu) buah lempengan cor campuran semen dan batu kali berdiameter ± 37 cm;

j. 1 (satu) buah mok plastik bergagang dengan kedalaman ± 35 cm berdiameter ± 9 cm, berwarna putih kebiruan berisikan ampas ramuan tradisional (kunyit + lada);

k. 1 (satu) buah saringan plastik berwarna hijau yang terdapat ampas ramuan tradisional (kunyit + lada);

l. 1 (satu) helai baju yuken wanita berwarna merah, bermotif batik (terdapat noda darah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.1 (satu) helai baju bayi tanpa lengan berwarna kuning dan bergambar boneka pada dada kiri (terdapat noda darah);

n.1 (satu) helai sarung bantal kepala berwarna putih pucat bermotif bunga (terdapat noda darah)

o.1 (satu) helai kain robekan dari rok dengan panjang \pm 90 cm dan lebar \pm 39 cm bermotif bunga berwarna ungu-oranye-dan hijau (bernoda darah untuk membungkus bayi);

p.1 (satu) helai kain dengan panjang \pm 77 cm dan lebar \pm 24 cm, bermotif batik bergambar bunga dan berwarna biru (bernoda darah);

q.1 (satu) helai kain bermotif bunga dan berwarna ungu-oranye-dan hijau dengan panjang \pm 80 cm dan lebar \pm 4 cm digunakan untuk mengikat bayi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Juli 2014 yang dalam kesimpulannya berpendapat bahwa berdasarkan seluruh kajian fakta hukum persidangan sebagaimana diuraikan terdahulu, maka penasehat hukum terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut : terdakwa berlaku sopan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

dan berterus terang dalam persidangan dan memberikan Keterangan yang jujur, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa adalah seorang isteri dan ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya dan masih ada kesempatan merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **NAOMI SIOKAIN- MALELAK Als. OMI**, secara bersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan saksi **VENA ANTHONETA SIOKAIN Als. VENA** (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 28 Januari 2014, sekitar jam-jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pagi dan malam hari atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari di tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Batukapa Dusun II Inaoe, Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, atau menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatankekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan matinya korban**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2012, saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN Als. VENA (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang kuliah di Universitas Nusa Lontar Rote Ndao, menjalin hubungan pacaran dengan BOBI DETHAN (Daftar Pencarian Orang), kemudian BOBI DETHAN menjumpai saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN Als. VENA di Rote Ndao pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 dan pada saat itu saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN bersama BOBI DETHAN melakukan hubungan suami-istri di tempat kos milik saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, setelah itu BOBI DETHAN pergi meninggalkan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN menuju Kupang dengan alasan pekerjaan, dimana akibat perbuatan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN bersama BOBI DETHAN tersebut mengakibatkan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN hamil, lalu saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN menghubungi BOBI DETHAN via telepon dan mengatakan bahwa saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN telah hamil, namun BOBI DETHAN mengatakan "nah coba lu minum obat kunyit dengan lada supaya jangan sakit kunyit diparut dan lada di ulik sampai halus lalu tuangkan air setengah gelas lalu direbus setelah mendidih saring dan minum lagi", hal tersebut disampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

BOBI DETHAN karena BOBI DETHAN tidak mau bertanggung jawab;

Dan kemudian dalam bulan Desember 2012 saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN memberitahukan kepada terdakwa NAOMI SIOKAIN-MALELAK (ibu kandung saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN) bahwa saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN telah hamil, kemudian saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN memberitahukan ramuan yang telah diberikan oleh BOBI DETHAN kepada saksi NAOMI SIOKAIN dengan tujuan menggugurkan kandungan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, setelah itu saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN dan terdakwa NAOMI SIOKAIN sepakat untuk menggugurkan bayi yang dikandung saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, karena BOBI DETHAN tidak mau bertanggung jawab dan saksi NAOMI SIOKAIN tidak ingin saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN gagal / putus kuliahnya karena saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN sudah semester akhir. Sehingga pada tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN bersama terdakwa NAOMI SIOKAIN membuat ramuan yang diberitahukan oleh BOBI DETHAN tersebut, dengan cara kunyit sebanyak 5 (lima) buah diparut semuanya lalu 1 (satu) sendok lada/merica diulik sampai halus kemudian dicampur air dan dimasak setelah itu disaring dan didiamkan kemudian saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN meminum ramuan tersebut 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan malam hari.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 03.30 Wita pada saat saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN tidur bersama terdakwa NAOMI SIOKAIN, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VENA ANTHONETA SIOKAIN merasakan sakit pada bagian perut dan air ketuban saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN sudah pecah, kemudian saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN membangunkan terdakwa NAOMI SIOKAIN yang tidur disebelah saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN untuk membantu proses kelahiran bayi saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, setelah itu saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN membuka lebar kedua kaki saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN dan mendorong dengan tenaga hingga bayi dalam kandungan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN keluar, dimana pada saat keluar bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak atau tidak bernafas yang dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan, selanjutnya saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN meminta kepada terdakwa NAOMI SIOKAIN untuk segera menguburkan bayi tersebut, lalu saksi NAOMI SIOKAIN membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain dan membawa bayi tersebut ke belakang dapur rumah terdakwa tepatnya di sudut dekat pohon pisang, sementara saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN menuju kamar mandi untuk membersihkan diri saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN Als. VENA dari sisa darah proses melahirkan, selanjutnya saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN menuju ke tempat terdakwa NAOMI SIOKAIN, dimana pada saat itu terdakwa NAOMI SIOKAIN sedang menggali sebuah lubang dengan menggunakan sebilah parang, kemudian bayi yang telah dibawa oleh terdakwa NAOMI SIOKAIN dan telah dibungkus kain tersebut di tutupi dengan pelepah batang pisang oleh terdakwa NAOMI SIOKAIN, lalu bayi tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali dan ditutupi (dikubur) dengan tanah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

terdakwa NAOMI SIOKAIN dan selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita, saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN bangun tidur langsung mengambil semen dan dituangkan ke dalam baskom/bokor dicampur dengan pasir dan kerikil lalu diaduk dengan air sampai rata kemudian saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN gunakan untuk menutup kubur bayi tersebut. Sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013, sekitar jam 13.0 Wita, mayat bayi tersebut ditemukan oleh saksi MESAK MALELAK.

Dimana akibat dari perbuatan terdakwa NAOMI SIOKAIN - MALELAK menyebabkan bayi yang dilahirkan perempuan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 48 / RSU / TU / II / 2013, tanggal 4 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONALD LOIS, dokter pada RSUD Ba'a (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 4 Februari 2013, jam 21.00 Wita, sebagai berikut :

1. Bayi dengan berat badan lima ratus lima puluh gram, panjang badan tiga puluh dua centimeter, jenis kelamin perempuan.

2. Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tampak kebiruan seluruh tubuh.
- Tanda pembusukan positif.
- Tanda kekerasan tidak dapat ditentukan.
- Perkiraan usia janin tujuh bulan.

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan dipulangkan.

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayi perempuan, perkiraan usia kurang lebih tujuh bulan kehamilan, ditemukan meninggal dan tanda pembusukan positif, namun tanda kekerasan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan.

Dan Surat Et Repertum Nomor : 47/RSU/TU /II/2013, tanggal 4 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DONALD LOIS, dokter pada RSUD Ba'a (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 4 Februari 2013, jam 20.30 Witaterhadap saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan:

a. Pasien perempuan umur dua puluh enam tahun, datang dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik.

b. Hasil pemeriksaan, ditemukan :

- Sisa jaringan di vagina, mulut rahim tampak membuka, tidak ditemukan tanda kekerasan.
- USG : rahim tampak membesar, sisa jaringan tidak ada.

c. Pasien dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa perempuan umur dua puluh enam tahun, dan ditemukan tanda-tanda seperti orang yang telah melahirkan namun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **VENA ANTHONETA SIOKAIN Als.**
VENA, secara bersama-sama dan semufakat antara satu dengan yang lainnya maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan saksi **NAOMI SIOKAIN-MALELAK** (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, **sebagai orang yang melakukan, atau menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya.** Perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2012, saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN Als. VENA (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang kuliah di Universitas Nusa Lontar Rote Ndao, menjalin hubungan pacaran dengan BOBI DETHAN (Daftar Pencarian Orang), kemudian BOBI DETHAN menjumpai saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN Als. VENA di Rote Ndao pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 dan pada saat itu saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN bersama BOBI DETAHAN melakukan hubungan suami-istri di tempat kos milik saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, setelah itu BOBI DETHAN pergi meninggalkan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN menuju Kupang dengan alasan pekerjaan, dimana akibat perbuatan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN bersama BOBI DETHAN tersebut mengakibatkan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN hamil, lalu saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN menghubungi BOBI DETHAN via telepon dan mengatakan



bahwa saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN telah hamil, namun BOBI DETHAN mengatakan "nah coba lu minum obat kunyit dengan lada supaya jangan sakit kunyit diparut dan lada di ulik sampai halus lalu tuangkan air setengah gelas lalu direbus setelah mendidih saring dan minum lagi", hal tersebut disampaikan BOBI DETHAN karena BOBI DETHAN tidak mau bertanggung jawab.

Dan kemudian dalam bulan Desember 2012 saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN memberitahukan kepada terdakwa NAOMI SIOKAIN-MALELAK (ibu kandung saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN) bahwa saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN telah hamil, kemudian saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN memberitahukan ramuan yang telah diberikan oleh BOBI DETHAN kepada saksi NAOMI SIOKAIN dengan tujuan menggugurkan kandungan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, setelah itu saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN dan terdakwa NAOMI SIOKAIN sepakat untuk menggugurkan bayi yang dikandung saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, karena BOBI DETHAN tidak mau bertanggung jawab dan saksi NAOMI SIOKAIN tidak ingin saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN gagal / putus kuliahnya karena saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN sudah semester akhir. Sehingga pada tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN bersama terdakwa NAOMI SIOKAIN membuat ramuan yang diberitahukan oleh BOBI DETHAN tersebut, dengan cara kunyit sebanyak 5 (lima) buah diparut semuanya lalu 1 (satu) sendok lada/merica diulik sampai halus kemudian dicampur air dan dimasak setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

disaring dan didiamkan kemudian saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN meminum ramuan tersebut 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan malam hari.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 03.30 Wita pada saat saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN tidur bersama terdakwa NAOMI SIOKAIN, saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN merasakan sakit pada bagian perut dan air ketuban saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN sudah pecah, kemudian saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN membangunkan terdakwa NAOMI SIOKAIN yang tidur disebelah saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN untuk membantu proses kelahiran bayi saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, setelah itu saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN membuka lebar kedua kaki saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN dan mendorong dengan tenaga hingga bayi dalam kandungan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN keluar, dimana pada saat keluar bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak atau tidak bernafas yang dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan, selanjutnya saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN meminta kepada terdakwa NAOMI SIOKAIN untuk segera menguburkan bayi tersebut, lalu saksi NAOMI SIOKAIN membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain dan membawa bayi tersebut ke belakang dapur rumah terdakwa tepatnya di sudut dekat pohon pisang, sementara saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN menuju kamar mandi untuk membersihkan diri saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN Als. VENA dari sisa darah proses melahirkan, selanjutnya saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN menuju ke tempat terdakwa NAOMI SIOKAIN, dimana pada saat itu terdakwa NAOMI SIOKAIN sedang menggali sebuah lubang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebilah parang, kemudian bayi yang telah dibawa oleh terdakwa NAOMI SIOKAIN dan telah dibungkus kain tersebut di tutupi dengan pelepah batang pisang oleh terdakwa NAOMISIOKAIN, lalu bayi tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali dan ditutupi (dikubur) dengan tanah oleh terdakwa NAOMISIOKAIN dan selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita, saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN bangun tidur langsung mengambil semen dan dituangkan ke dalam baskom/bokor dicampur dengan pasir dan kerikil lalu diaduk dengan air sampai rata kemudian saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN gunakan untuk menutup kubur bayi tersebut. Sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013, sekitar jam 13.0 Wita, mayat bayi tersebut ditemukan oleh saksi MESAK MALELAK.

Dimana akibat dari perbuatan terdakwa NAOMI SIOKAIN - MALELAK menyebabkan bayi yang dilahirkan perempuan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 48 / RSU / TU / II / 2013, tanggal 4 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONALD LOIS, dokter pada RSUD Ba'a (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 4 Februari 2013, jam 21.00 Wita, sebagai berikut :

1. Bayi dengan berat badan lima ratus lima puluh gram, panjang badan tiga puluh dua centimeter, jenis kelamin perempuan.
2. Hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Tampak kebiruan seluruh tubuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

- Tanda pembusukan positif.
- Tanda kekerasan tidak dapat ditentukan.
- Perkiraan usia janin tujuh bulan.

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan dipulangkan.

Kesimpulan :

Bayi perempuan, perkiraan usia kurang lebih tujuh bulan kehamilan, ditemukan meninggal dan tanda pembusukan positif, namun tanda kekerasan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan.

Dan Surat Et Repertum Nomor : 47 / RSU / TU / II / 2013, tanggal 4 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONALD LOIS, dokter pada RSUD Ba'a (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 4 Februari 2013, jam 20.30 Wita, terhadap saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan:

- a. Pasien perempuan umur dua puluh enam tahun, datang dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik.
- b. Hasil pemeriksaan, ditemukan :
 - Sisa jaringan di vagina, mulut rahim tampak membuka, tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - USG : rahim tampak membesar, sisa jaringan tidak ada.
- c. Pasien dipulangkan.

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa perempuan umur dua puluh enam tahun,
dan ditemukan tanda-tanda seperti orang yang telah
melahirkan namun, tidak ditemukan tanda-tanda
kekerasan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
Pidana dalam Pasal 346 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHPidana.**

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan
tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa
menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan
tersebut dan selanjutnya baik terdakwa maupun Penasehat
Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau
eksepsi atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar
keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya
masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MESAK MALELAK**, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan
keluarga (satu suku MALELAK) ;
 - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di BAP
benar dan tidak ada perubahan ;
 - Benar saksi mengerti memberikan keterangan
sehubungan dengan saksi VENA SIOKAIN telah melakukan
Pengguguran kandungan / Aborsi ;
 - Bahwa awalnya saksi yang pertama kali menemukan
janin tersebut pada hari Senin tanggal 4 Februari
2013 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

rumah terdakwa NAOMI SIOKAIN di Dusun II Inaoe Desa Inaoe Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa ketika itu saksi sedang membuat sapu lidi, duduk bersama dengan YANE PELLO SIOKAIN, tiba-tiba saksi mendengar suara anjing beribut dan saksi melihat ke arah anjing berkerumun tersebut, kemudian saksi usir dan saksi menemukan lubang bekas cor semen dan saksi melihat ada kain dan kulit pisang serta mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga saksi karena ingin tahu membuka tutupan cor tersebut, ternyata ada janin / mayat bayi sehingga saksi mengangkat bayi tersebut dan membawa ke rumah saksi kemudian saksi melaporkan ke pemerintah desa setempat ;
- Bahwa saksi melihat janin tersebut berkelamin perempuan, kondisinya sudah membusuk tapi masih kelihatan utuh ;
- Bahwa cor-coran dalamnya hanya sejengkal saja ;
- Bahwa saksi tidak melihat tanda kekerasan ;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan / bertetangga dengan rumah terdakwa NAOMI SIOKAIN, dan di dalam rumah tersebut tinggal bersama terdakwa dengan saksi VENA SIOKAIN, JEPI SIOKAIN ;
- Bahwa saksi tahu saksi VENA SIOKAIN tinggal di Baa karena sedang kuliah dan saksi VENA SIOKAIN baru datang sekitar bulan Desember 2012 sampai sekarang belum kembali ke Baa karena alasan sakit ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi VENA SIOKAIN ada perubahan di perutnya ada kelihatan tetapi ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tanya kepada ibunya, terdakwa NAOMI SIOKAIN mengatakan bahwa saksi VENA SIOKAIN ada sakit ginjal, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2013 ketika pergi ke gereja, saksi VENA SIOKAIN sudah ramping dan pada perutnya sudah turun, sehingga saksi berpikir sudah sembuh ;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang telah disita dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -

2. Saksi **ELYASER MALELAK Als. ELY**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga (suku Malelak) ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan saksi VENA SIOKAIN telah melakukan Pengguguran kandungan / Aborsi ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2013, saksi baru tahu sekitar jam 15.30, saksi MESAK MALELAK menemukan bayi dengan jenis kelamin perempuan di belakang rumah saksi VENA SIOKAIN sehingga saksi MESAK MALELAK melaporkan kepada Polisi POLSEK Rote Selatan ;
- Bahwa kondisi bayi yang ditemukan sudah meninggal dunia dan sudah agak bau busuk ;
- Bahwa saksi tahu setelah ada pengakuan dari saksi VENA SIOKAIN di kantor Polisi bahwa saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

VENA SIOKAIN yang telah melahirkan bayi tersebut ;

- Bahwa saksi sebelumnya melihat saksi VENA SIOKAIN perutnya besar seperti orang hamil dan jarang keluar rumah sekitar bulan Januari 2013 ;
- Bahwa saksi sering datang main-main dengan JEPI SIOKAIN di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan anaknya yaitu saksi VENA SIOKAIN dan JEPI SIOKAIN;
- Bahwa saksi lihat dibelakang rumah terdakwa ada lubang kuburan yang kecil ditutup pecahan atap genteng dan juga coran semen, sedangkan bayinya dibungkus dengan kain bermotif bunga warna ungu dengan diapit oleh pelepah pisang, kemudian dibawa saksi MESAK MALELAK kerumahnya, setelah itu dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu umur bayi waktu ditemukan ;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dengan rumah terdakwa, tetapi saksi sering ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi VENA SIOKAIN hamil dengan siapa, dan saksi VENA SIOKAIN kuliah di Ba'a jadi tinggal kos di Mokdale ;
- Bahwa setelah penemuan bayi waktu itu saksi VENA SIOKAIN dan terdakwa NAOMI SIOKAIN sedang berada di rumah saksi memasak minyak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang telah disita dan diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -

3. Saksi **AHLI an. DONALD LOIS**, bi bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan yang saksi Ahli berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi VENA SIOKAIN dan seorang mayat bayi pada tanggal 4 Februari 2013, karena saat itu saksi sedang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang telah saksi buat ;
- Bahwa bayi yang dilahirkan belum cukup bulan untuk lahir, dan dari pembentukan tubuh yang saksi lihat, seperti berat badan, panjang bayi, dan juga bagian organ janin yang sudah lengkap, umur bayi sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tanda pembusukan positif yaitu ditemukan tanda-tanda lebam, bau busuk dengan perut yang tampak membengkak ;
- Bahwa pemeriksaan saksi VENA SIOKAIN ditemukan rahim yang membesar, menandakan orang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

melahirkan dan kondisi fisik saksi VENA SIOKAIN baik ;

- Bahwa saksi tidak bisa pastikan bayi tersebut waktu dilahirkan sudah mati atau belum ;
- Bahwa saksi dapat lihat dari kaku mayat menunjukkan mati beberapa jam, kalau dari pembusukan sudah hitungan hari ;
- Bahwa untuk kunyit sudah ada hasil penelitian tahun 2000, ada efeknya terhadap kandungan yaitu meremas dan mengeluarkan janin ;
- Bahwa saksi VENA SIOKAIN sudah bisa untuk hamil ;
- Bahwa bayi lahir sempurna pada 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -

4. Saksi **VENA ANTHONETA SIOKAIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga (anak kandung) ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan Pengguguran kandungan / aborsi pada hari sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukapa Dusun II Inaoe, Desa Inaoe,
Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten
Rote Nda;

- Bahwa saksi kuliah di Universitas Nusa Lontar Rote Ndao, menjalin hubungan pacaran dengan BOBI DETHAN kemudian pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 terdakwa bersama BOBI DETAHAN melakukan hubungan suami-istri di tempat kos milik terdakwa, setelah itu BOBI DETHAN pergi meninggalkan saksi menuju Kupang dengan alasan pekerjaan, dimana akibat perbuatan saksi bersama BOBI DETHAN tersebut mengakibatkan saksi hamil yang saksi tahu di bulan September karena tidak dapat haid, namun BOBI DETHAN tidak mau tanggung jawab ;
- Bahwa saksi sebelumnya sakit maag ;
- Bahwa sampai bulan Desember 2012 saksi memberitahukan kepada terdakwa NAOMI SIOKAIN-MALELAK (ibu kandung saksi) bahwa saksi telah hamil, kemudian saksi memberitahukan ramuan yang telah diberikan oleh BOBI DETHAN kepada terdakwa NAOMI SIOKAIN dengan tujuan menggugurkan kandungan saksi, setelah itu saksi dan terdakwa NAOMI SIOKAIN sepakat untuk menggugurkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

bayi yang dikandung saksi, karena BOBI DETHAN tidak mau bertanggung jawab dan terdakwa NAOMI SIOKAIN tidak ingin saksi gagal / putus kuliahnya karena saksi sudah semester akhir di bulan Januari 2013 ;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 saksi bersama terdakwa NAOMI SIOKAIN membuat ramuan yang diberitahukan oleh BOBI DETHAN tersebut, dengan cara kunyit sebanyak 5 (lima) buah diparut semuanya lalu 1 (satu) sendok lada/merica diulik sampai halus kemudian dicampur air dan dimasak setelah itu disaring dan didiamkan kemudian saksi VENA SIOKAIN meminum ramuan tersebut 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan malam hari ;
- Bahwa waktu minum ramuan tersebut perut saksi masih sakit nyeri dan rasa tertikam ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 03.30 Wita pada saat saksi tidur bersama terdakwa NAOMI SIOKAIN, saksi merasakan sakit pada bagian perut dan air ketuban terdakwa sudah pecah, kemudian saksi VENA SIOKAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan terdakwa NAOMI SIOKAIN yang tidur disebelah saksi untuk membantu proses kelahiran bayi saksi, setelah itu saksi membuka lebar kedua kaki saksi dan mendorong dengan tenaga hingga bayi dalam kandungan saksi keluar, dimana pada saat keluar bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak atau tidak bernafas lagi yang dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan, selanjutnya terdakwa meminta kepada terdakwa NAOMI SIOKAIN untuk segera menguburkan bayi tersebut karena takut ketahuan orang, lalu terdakwa NAOMI SIOKAIN membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain dan membawa bayi tersebut ke belakang dapur rumah terdakwa tepatnya di sudut dekat pohon pisang ;

- Bahwa sementara saksi VENA SIOKAIN menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dari sisa darah proses melahirkan yang ada ditubuh, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat terdakwa NAOMI SIOKAIN, dimana pada saat itu terdakwa sedang menggali sebuah lubang dengan menggunakan sebilah parang dengan dalam sekitar 2 (dua) jengkal tangan dalamnya, kemudian bayi yang telah dibawa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

terdakwa NAOMI SIOKAIN dan telah dibungkus kain tersebut di tutupi dengan pelepah batang pisang, lalu bayi tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali dan ditutupi (dikubur) dengan tanah oleh terdakwa NAOMI SIOKAIN dan selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita, saksi bangun tidur langsung mengambil semen dan dituangkan ke dalam baskom/bokor dicampur dengan pasir dan kerikil lalu diaduk dengan air sampai rata kemudian terdakwa gunakan untuk menutup kubur bayi tersebut ;

- Bahwa ari-ari bayi yang potong terdakwa dan waktu bayi lahir lengkap seluruh anggota tubuh, dan waktu itu jam 4 pagi terdakwa kubur bayi kemudian terdakwa buat kopi kasi minum saksi untuk kasi keluar darah-darah sisa yang kotor, setelah itu saksi dan terdakwa tidur ;
- Bahwa waktu itu hujan dan lubang kuburan tidak dalam sehingga saksi takut rusak sehingga saksi berniat untuk cor dengan semen ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013, sekitar jam 13.0 Wita, mayat bayi tersebut ditemukan oleh saksi MESAK MALELAK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi VENA SIOKAIN tinggal kos di Mokdale sewaktu kuliah ;
- Bahwa saksi/terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa secara khusus telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Benar terdakwa mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Pengguguran kandungan / aborsi bertempat di rumah terdakwa di Batukapa Dusun II Inaoe, Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa terdakwa tahu soal kehamilan saksi VENA SIOKAIN, pada bulan Desember 2012 setelah saksi VENA SIOKAIN memberitahukan kepada terdakwa, dan saksi VENA SIOKAIN bilang bahwa BOBY ayahnya kerja Polisi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi VENA SIOKAIN sama-sama buat ramuan minuman kunyit dan lada, dimana terdakwa parut kunyit, saksi yang ulik lada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

- Bahwa kunyit ada dirumah terdakwa, sedangkan lada beli di pasar ;
- Bahwa tahu buat ramuan dari BOBY yang kasi tahu saksi VENA SIOKAIN ;
- Bahwa terdakwa NAOMI SIOKAIN sepakat dengan saksi VENA SIOKAIN untuk menggugurkan bayi yang dikandung saksi VENA SIOKAIN, karena BOBI DETHAN tidak mau bertanggung jawab dan terdakwa tidak ingin saksi VENA SIOKAIN gagal / putus kuliahnya karena saksi VENA SIOKAIN sudah semester akhir di bulan Januari 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 terdakwa bersama saksi VENA SIOKAIN membuat ramuan yang diberitahukan oleh BOBI DETHAN tersebut, dengan cara kunyit sebanyak 5 (lima) buah diparut semuanya lalu 1 (satu) sendok lada/merica diulik sampai halus kemudian dicampur air dan dimasak setelah itu disaring dan didiamkan kemudian terdakwa meminum ramuan tersebut 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan malam hari ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 03.30 Wita pada saat saksi VENA SIOKAIN tidur bersama terdakwa, saksi VENA SIOKAIN merasakan sakit pada bagian perut dan air ketuban saksi VENA SIOKAIN sudah pecah, kemudian saksi VENA SIOKAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangunkan terdakwa yang tidur disebelah saksi VENA SIOKAIN untuk membantu proses kelahiran bayi, setelah itu saksi VENA SIOKAIN membuka lebar kedua kaki dan mendorong dengan tenaga hingga bayi dalam kandungan saksi VENA SIOKAIN keluar, dimana pada saat keluar bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak atau tidak bernafas lagi yang dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan, selanjutnya saksi VENA SIOKAIN meminta kepada terdakwa NAOMI SIOKAIN untuk segera menguburkan bayi tersebut, lalu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain dan membawa bayi tersebut ke belakang dapur rumah terdakwa tepatnya di sudut dekat pohon pisang ;

- Bahwa sementara saksi VENA SIOKAIN menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dari sisa darah proses melahirkan yang ada ditubuh, sedangkan terdakwa NAOMI SIOKAIN sedang menggali sebuah lubang dengan menggunakan sebilah parang dengan dalam sekitar 2 (dua) jengkal tangan dalamnya, kemudian bayi yang telah dibawa oleh terdakwa NAOMI SIOKAIN dan telah dibungkus kain tersebut di tutupi dengan pelepah batang pisang, lalu bayi tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali dan ditutupi (dikubur) dengan tanah oleh saksi NAOMI SIOKAIN dan selanjutnya sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

11.00 Wita, saksi VENA SIOKAIN bangun tidur langsung mengambil semen dan dituangkan ke dalam baskom/bokor dicampur dengan pasir dan kerikil lalu diaduk dengan air sampai rata kemudian saksi VENA SIOKAIN gunakan untuk menutup kubur bayi tersebut ;

- Bahwa ari-ari bayi yang potong terdakwa dan waktu bayi lahir lengkap seluruh anggota tubuh, dan waktu itu jam 4 pagi saksi kubur bayi kemudian terdakwa buat kopi kasi minum saksi VENA SIOKAIN untuk kasi keluar darah-darah sisa yang kotor, setelah itu terdakwa dan saksi tidur ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013, sekitar jam 13.00 Wita, mayat bayi tersebut ditemukan oleh saksi MESAK MALELAK ;
- Bahwa saksi VENA SIOKAIN tinggal kos di Mokdale sewaktu kuliah ;
- Bahwa saksi/terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kasur kapuk warna bergaris kuning-biru-putih-merah-hijau;
- b. 1 (satu) buah parang dengan panjang berukuran \pm 43 cm dan gagang terbuat dari kayu ;
- c. 1 (satu) unit ulikan yang terbuat dari batu kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar pelepah pisang dengan panjang \pm 24 cm dan lebar \pm 7 cm ;
- e. $\frac{1}{4}$ sak semen sisa yang karungnya berlabel "semen kupang" ;
- f. 1 (satu) lempengan genteng bekas ;
- g. 1 buah baskom plastik berwarna hitam berisikan sisa campuran semen ;
- h. 1 (satu) unit dandang 18 cm yang bertuliskan "global eagle" bertutupkan tutup periuk yang berisikan ramuan tradisional (kunyit + lada) ;
- i. 1 (satu) buah lempengan cor campuran semen dan batu kali berdiameter \pm 37 cm ;
- j. 1 (satu) buah mok plastik bergagang dengan kedalaman \pm 35 cm berdiameter \pm 9 cm, berwarna putih kebiruan berisikan ampas ramuan tradisional (kunyit + lada) ;
- k. 1 (satu) buah saringan plastik berwarna hijau yang terdapat ampas ramuan tradisional (kunyit + lada) ;
- l. 1 (satu) helai baju yuken wanita berwarna merah, bermotif batik (terdapat noda darah) ;
- m. 1 (satu) helai baju bayi tanpa lengan berwarna kuning dan bergambar boneka pada dada kiri (terdapat noda darah) ;
- n. 1 (satu) helai sarung bantal kepada berwarna putih pucat bermotif bunga (terdapat noda darah) ;
- o. 1 (satu) helai kain robekan dari rok dengan panjang \pm 90 cm dan lebar \pm 39 cm bermotif bunga berwarna ungu-oranye-dan hijau (bernoda darah untuk membungkus bayi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

p. 1 (satu) helai kain dengan panjang \pm 77 cm dan lebar \pm 24 cm, bermotif batik bergambar bunga dan berwarna biru (bernoda darah) ;

q. 1 (satu) helai kain bermotif bunga dan berwarna ungu-oranye-dan hijau dengan panjang \pm 80 cm dan lebar \pm 4 cm digunakan untuk mengikat bayi ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dimuka persidangan barang bukti tersebut telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga secara formal barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum nomor : 48/RSU/TU/II/2013, tanggal 4 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONALD LOIS, dokter pada RSUD Ba'a (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 4 Februari 2013, jam 21.00 Wita, sebagai berikut :

1. Bayi dengan berat badan lima ratus lima puluh gram, panjang badan tiga puluh dua centimeter, jenis kelamin perempuan.

2. Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tampak kebiruan seluruh tubuh ;
- Tanda pembusukan positif ;
- Tanda kekerasan tidak dapat ditentukan ;
- Perkiraan usia janin tujuh bulan ;

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan dipulangkan ;

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayi perempuan, perkiraan usia kurang lebih tujuh bulan kehamilan, ditemukan meninggal dan tanda pembusukan positif, namun tanda kekerasan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan ;

- **Dan** Surat Et Repertum Nomor : 47/RSU/TU/II/2013, tanggal 4 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONALD LOIS, dokter pada RSUD Ba'a (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 4 Februari 2013, jam 20.30 Wita terhadap saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN, sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

a. Pasien perempuan umur dua puluh enam tahun, datang dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik ;

b. Hasil pemeriksaan, ditemukan :

- Sisa jaringan di vagina, mulut rahim tampak membuka, tidak ditemukan tanda kekerasan ;
- USG : rahim tampak membesar, sisa jaringan tidak ada ;

c. Pasien dipulangkan ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa perempuan umur dua puluh enam tahun, dan ditemukan tanda-tanda seperti orang yang telah melahirkan namun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini antara lain :

- ⇒ Bahwa benar terdakwa yang bermufakat dengan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN untuk memberikan ramuan jamu dari kunyit dan merica untuk diminumkan ke VENA ANTONETA SIOKAIN agar supaya janin yang dikandung keguguran ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengetahui soal kehamilan saksi VENA SIOKAIN, pada bulan Desember 2012 setelah saksi VENA SIOKAIN memberitahukan kepada terdakwa, dan saksi VENA SIOKAIN bilang bahwa BOBY pacarnya kerja sebagai Polisi ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa dan saksi VENA SIOKAIN sama-sama buat ramuan minuman kunyit dan lada, dimana terdakwa parut kunyit, saksi yang ulik lada ;
- ⇒ Bahwa benar kunyit ada dirumah terdakwa, sedangkan lada beli di pasar ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa tahu buat ramuan dari BOBY yang kasih tahu saksi VENA SIOKAIN ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa NAOMI SIOKAIN sepakat dengan saksi VENA SIOKAIN untuk menggugurkan bayi yang dikandung saksi VENA SIOKAIN, karena BOBI DETHAN tidak mau bertanggung jawab dan terdakwa tidak ingin saksi VENA SIOKAIN gagal / putus kuliahnya karena saksi VENA SIOKAIN sudah semester akhir di bulan Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 terdakwa bersama saksi VENA SIOKAIN membuat ramuan yang diberitahukan oleh BOBI DETHAN tersebut, dengan cara kunyit sebanyak 5 (lima) buah diparut semuanya lalu 1 (satu) sendok lada/merica diulik sampai halus kemudian dicampur air dan dimasak setelah itu disaring dan didiamkan kemudian terdakwa meminum ramuan tersebut 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan malam hari ;

⇒ Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 03.30 Wita pada saat saksi VENA SIOKAIN tidur bersama terdakwa, saksi VENA SIOKAIN merasakan sakit pada bagian perut dan air ketuban saksi VENA SIOKAIN sudah pecah, kemudian saksi VENA SIOKAIN membangunkan terdakwa yang tidur disebelah saksi VENA SIOKAIN untuk membantu proses kelahiran bayi, setelah itu saksi VENA SIOKAIN membuka lebar kedua kaki dan mendorong dengan tenaga hingga bayi dalam kandungan saksi VENA SIOKAIN keluar, dimana pada saat keluar bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak atau tidak bernafas lagi yang dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan, selanjutnya saksi VENA SIOKAIN meminta kepada terdakwa NAOMI SIOKAIN untuk segera menguburkan bayi tersebut, lalu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan menggunakan kain dan membawa bayi tersebut ke belakang dapur rumah terdakwa tepatnya di sudut dekat pohon pisang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

⇒ Bahwa benar sementara saksi VENA SIOKAIN menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dari sisa darah proses melahirkan yang ada ditubuh, sedangkan terdakwa NAOMI SIOKAIN sedang menggali sebuah lubang dengan menggunakan sebilah parang dengan dalam sekitar 2 (dua) jengkal tangan dalamnya, kemudian bayi yang telah dibawa oleh terdakwa NAOMI SIOKAIN dan telah dibungkus kain tersebut di tutupi dengan pelepah batang pisang, lalu bayi tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali dan ditutupi (dikubur) dengan tanah oleh saksi NAOMI SIOKAIN dan selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita, saksi VENA SIOKAIN bangun tidur langsung mengambil semen dan dituangkan ke dalam baskom/bokor dicampur dengan pasir dan kerikil lalu diaduk dengan air sampai rata kemudian saksi VENA SIOKAIN gunakan untuk menutup kubur bayi tersebut

⇒ Bahwa benar ari-ari bayi yang potong terdakwa dan waktu bayi lahir lengkap seluruh anggota tubuh, dan waktu itu jam 4 pagi saksi kubur bayi kemudian terdakwa buat kopi kasi minum saksi VENA SIOKAIN untuk kasi keluar darah-darah sisa yang kotor, setelah itu terdakwa dan saksi tidur ;

⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013, sekitar jam 13.00 Wita, mayat bayi tersebut ditemukan oleh saksi MESAK MALELAK ;

⇒ Bahwa saksi VENA SIOKAIN tinggal kos di Mokdale sewaktu kuliah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa saksi/terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

⇒ Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sudah terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan kombinasi sebagai berikut :

- Kesatu :

Melanggar Pasal 80 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;
atau

- Kedua

Melanggar Pasal 342 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat ALTERNATIF, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama-tama Majelis Hakim akan LANGSUNG mempertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

melanggar Pasal 80 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang ;
- 2) dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak ;
- 3) mereka yang melakukan, atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1) . Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikkan dengan "setiap orang " dalam terminology kata " Barang siapa " atau " hij " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat jasmani dan rokhaninya yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2014 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2014, Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 14 Juli 2014 dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta membenaran para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rotendao adalah terdakwa NAOMI SIOKAIN MALELAK alias OMI maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa NAOMI SIOKAIN MALELAK alias OMI sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang " telah terpenuhi ;

Ad,2.unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau melakukan penganiayaan terhadap anak sampai mati ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang ada bahwa benar pada tanggal bahwa karena tidak ingin ketahuan hamil diluar nikah dan BOBI DETHAN tidak mau bertanggung jawab dan terdakwa NAOMI SIOKAIN tidak ingin saksi VENA SIOKAINgagal / putus kuliahnya karena sudah semester akhir di bulan Januari 2013 sehingga pada tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 terdakwa bersama saksi VENA SIOKAIN sepakat membuat ramuan, dengan cara kunyit sebanyak 5 (lima) buah diparut semuanya lalu 1 (satu) sendok lada/merica diulik sampai halus kemudian dicampur air dan dimasak setelah itu disaring dan didiamkan kemudian saksi VENA SIOKAINmeminum ramuan tersebut 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan malam hari, sampai pada akhirnya di hari sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 03.30 Wita, pada saat saksi VENA SIOKAIN tidur bersama terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

VENA SIOKAIN merasakan sakit pada bagian perut dan air ketuban sudah pecah, kemudian terdakwa membangunkan saksi NAOMI SIOKAIN yang tidur disebelah terdakwa untuk membantu proses kelahiran bayi saksi VENA SIOKAIN, setelah itu saksi VENA SIOKAIN membuka lebar kedua kaki dan mendorong dengan tenaga hingga bayi dalam kandungan keluar, dimana pada saat keluar bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak atau tidak bernafas lagi yang dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 48 / RSU / TU / II / 2013, tanggal 4 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DONALD LOIS, dokter pada RSUD Ba'a (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 4 Februari 2013, jam 21.00 Wita adalah Bayi perempuan, perkiraan usia kurang lebih tujuh bulan kehamilan, ditemukan meninggal dan tanda pembusukan positif, namun tanda kekerasan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ahli yang menerangkan bahwa untuk kunyit sudah ada hasil penelitian tahun 2000, ada efeknya terhadap kandungan yaitu meremas dan mengeluarkan janin sehingga janin yang dilahirkan belum cukup bulan untuk lahir, dan dari pembentukan tubuh yang saksi lihat, seperti berat badan, panjang bayi, dan juga bagian organ janin yang sudah lengkap, umur bayi sekitar 7 (tujuh) bulan ;

Bahwa berdasarkan perbuatan ia terdakwa yang demikian maka kami berkesimpulan bahwa dalam peristiwa yang dimaksud ia terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau penganiayaan yang menyebabkan
matinya bayi dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut
Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih
dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -
saksi dan pengakuan terdakwa bahwa korban adalah seorang
bayi yang baru dilahirkan oleh saksi VENA ANTHONETA
SIOKAIN pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar
jam 03.30 Wita, pada saat saksi VENA SIOKAIN tidur
bersama terdakwa, saksi VENA SIOKAIN merasakan sakit pada
bagian perut dan air ketuban sudah pecah, kemudian
terdakwa membangunkan saksi NAOMI SIOKAIN yang tidur
disebelah terdakwa untuk membantu proses kelahiran bayi
saksi VENA SIOKAIN, setelah itu saksi VENA SIOKAIN membuka
lebar kedua kaki dan mendorong dengan tenaga hingga bayi
dalam kandungan keluar, dimana pada saat keluar bayi
tersebut tidak menangis dan tidak bergerak atau tidak
bernafas lagi yang dapat menunjukkan tanda-tanda
kehidupan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et
Repertum Nomor : 48 / RSUD / TU / II / 2013, tanggal 4
Februari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.
DONALD LOIS, dokter pada RSUD Ba'a (selengkapnya
terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil
pemeriksaan pada tanggal 4 Februari 2013, jam 21.00 Wita
adalah Bayi perempuan, perkiraan usia kurang lebih tujuh
bulan kehamilan, ditemukan meninggal dan tanda pusbukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

positif, namun tanda kekerasan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur kedua di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dalam hal melaksanakan perbuatan itu, ada kerja sama yang kuat diantara mereka oleh karena itu kita tidak melihat pada perbuatan sendiri-sendiri akan tetapi melihat perbuatan masing-masing pelaku itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan pelaku lainnya. Menurut ilmu pengetahuan hukum dalam penerapan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian diantara pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pembuktian terhadap unsur ini dapat dilihat dari peran dari masing-masing terdakwa yaitu seperti telah kami ungkap dalam unsur yang dengan sengaja diatas bahwa peran saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN adalah sebagai orang tua yang melakukan kekerasan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan yang mengakibatkan matinya anak bayi perempuan dengan cara bersepakat bersama dengan terdakwa NAOMI SIOKAIN-MALELAK untuk saksi VENA SIOKAIN meminum ramuan yang terbuat dari kunyit sebanyak 5 (lima) buah diparut semuanya lalu 1 (satu) sendok lada/merica diulik sampai halus kemudian dicampur air dan dimasak setelah itu disaring dan didiamkan kemudian saksi VENA SIOKAIN meminum ramuan tersebut 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi dan malam hari, hingga menyebabkan efeknya terhadap kandungan yaitu meremas dan mengeluarkan janin sehingga janin yang dilahirkan belum cukup bulan untuk lahir dan akhirnya meninggal dalam kandungan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN pada tanggal 2 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat "alternatif" artinya, dalam menerapkan unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** ini dapat dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana ;

Yang melakukan : Pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik.

Turut serta melakukan :

Bedanya "dengan orang yang melakukan" amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa NAOMI SIOKAIN MALELAK adalah berada dalam posisi orang yang "turut serta melakukan" tindak pidana tersebut. Sedangkan saksi VENA ANTHONETA SIOKAIN adalah berada dalam posisi orang yang "melakukan" tindak pidana tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam point 4 pada kualifikasi diatas. Namun dalam hal ini baik orang yang melakukan maupun orang yang turut melakukan tetap harus dipidana sesuai dengan kapasitas dan posisinya dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" juga telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada para terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa tetaplah bersalah melakukan tindak pidana namun Majelis akan tetap mempertimbangkan pengakuan terdakwa tersebut dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa standar tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak manusiawi;
- Perbuatan terdakwa telah merampas hak hidup dari bayi yang telah dikandung anaknya VENA ANTHONETA SIOKAIN ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa, maka menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, sedang pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan yang telah dipertimbangkan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ditetapkan kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 80 ayat(3) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NAOMI SIOKAIN MALELAK Alias OMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan : "**turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam kandungan sampai mati**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa
 - a.1 (satu) buah kasur kapuk warna bergaris kuning-biru-putih-merah-hijau ;
 - b.1 (satu) buah parang dengan panjang berukuran ± 43 cm dan gagang terbuat dari kayu ;
 - c.1 (satu) unit ulikan yang terbuat dari batu kali ;
 - d.2 (dua) lembar pelepah pisang dengan panjang ± 24 cm dan lebar ± 7 cm ;
 - e. $\frac{1}{4}$ sak semen sisa yang karungnya berlabel "semen kupang" ;
 - f.1 (satu) lempengan genteng bekas ;
 - g.1 buah baskom plastik berwarna hitam berisikan sisa campuran semen ;
 - h.1 (satu) unit dandang 18 cm yang bertuliskan "global eagle" bertutupan tutupn periuk yang berisikan ramuan tradisional (kunyit + lada);
 - i.1 (satu) buah lempengan cor campuran semen dan batu kali berdiameter ± 37 cm;
 - j.1 (satu) buah mok plastik bergagang dengan kedalaman ± 35 cm berdiameter ± 9 cm, berwarna putih kebiruan berisikan ampas ramuan tradisional (kunyit + lada);
 - k.1 (satu) buah saringan plastik berwarna hijau yang terdapat ampas ramuan tradisional (kunyit + lada);
 - l.1 (satu) helai baju yuken wanita berwarna merah, bermotif batik (terdapat noda darah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.Rnd

m.1 (satu) helai baju bayi tanpa lengan berwarna kuning dan bergambar boneka pada dada kiri (terdapat noda darah);

n.1 (satu) helai sarung bantal kepada berwarna putih pucat bermotif bunga (terdapat noda darah);

o.1 (satu) helai kain robekan dari rok dengan panjang \pm 90 cm dan lebar \pm 39 cm bermotif bunga berwarna ungu-oranye-dan hijau (bernoda darah untuk membungkus bayi);

p.1 (satu) helai kain dengan panjang \pm 77 cm dan lebar \pm 24 cm, bermotif batik bergambar bunga dan berwarna biru (bernoda darah);

q.1 (satu) helai kain bermotif bunga dan berwarna ungu-oranye-dan hijau dengan panjang \pm 80 cm dan lebar \pm 4 cm digunakan untuk mengikat bayi

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari : Senin tanggal 14 Juli 2014 Oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH, MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH dan FRANSISKUS X LAE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 15 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LUKAS GENAKAMA, SH,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M.SELE, SH,**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan
dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat
Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SISERA S.N.NENOHAYFETO, SH** **ALDHYTIA K.SUDEWA,**
SH, MH —

2. **FRANSISKUS X. LAE, SH**

Panitera Pengganti,

LUKAS GENAKAMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)